

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman atas penempatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Uang Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi penatausahaan seluruh penerimaan dan pengeluaran Uang Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Seluruh penerimaan daerah disimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi pada Bank Umum yang sehat.
- (2) Seluruh pengeluaran daerah keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi pada Bank Umum yang sehat.
- (3) Bank Umum untuk Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan Uang Daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah dan keluar dari Kas Umum Daerah.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rupiah dan valuta asing.
- (3) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rekening Giro dapat disimpan dalam bentuk deposito yang dikeluarkan dari Rekening Giro Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan persediaan kas tunai untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.
- (4) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali dana cadangan dan dana yang belum dipergunakan.
- (5) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari uang dalam Kas Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan Daerah, dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli
 Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain
 pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Provinsi; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

- (2) Pengeluaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam rangka:
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
 Pemerintah Provinsi, pembayaran pokok utang dan Pemberian Pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Penarikan Uang Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
- (2) Pemindahbukuan Uang Daerah dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2019

> > **GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 6 Agustus 2019

> a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

> > ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 43 SERI E.